Dokumen ini telah terverifikasi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 FAX 391760 Batang

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 188.3 / 04 / 2006

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3/ 0323 tanggal 28 Maret 2006 dan Nomor : 188.3 / 0331 tanggal 29 Maret 2006, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2006, untuk segera dibahas ditingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a, adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;

c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf b, telah dibahas oleh Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Batang bersama Eksekutif terkait yang hasilnya tertuang dalam Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang Nomor : 05 / DPRD.Pansus / V / 2006 tanggal 27 Mei 2006, dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 31 Mei 2006 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Batang;